



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 1140/VII/KI BANTEN-PS/2015**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1140/VII/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Azhi Adha Okta Yana

Alamat : Kaloran Pena No.38 RT/RW 001/007 Kel. Lontar Baru Kec. Serang  
Kota Serang

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Dinas Tata Kota Kota Cilegon

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 2 - Cilegon

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 29 September 2015 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 1140/VII/KI BANTEN-PS/2015, antara pihak Pemohon Tb. Azhi Adha Okta Yana yang diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani tertanggal 28 September 2015 dengan pihak Termohon Dinas Tata Kota Kota Cilegon yang diwakili oleh Efa Sarifah, ST., MT, Edhi Hendarto, ST dan Wahidin, ST., MM berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 090/490/Skrt yang ditandatangani oleh Ahmad Aziz Setia Ade Putra, ST,MM selaku Kepala Dinas Tata Kota Kota Cilegon yang ditandatangani tertanggal 28 September 2015, serta dimediasi oleh Mediator Ade Jahran.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk resume kontrak masing-masing kegiatan yang diminta oleh Pemohon.
3. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen kekurangan yang belum dilengkapi oleh Termohon dan akan diberikan kepada Pemohon setelah proses Mediasi dinyatakan selesai.
4. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di ruang Mediasi Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa sebagai Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Erlina Zuchra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis



(Maskur)

Anggota Majelis



(Hilman)



Panitera Pengganti

(Erlina Zuchra)